



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PENGANGGARAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tersedianya sarana dan prasarana umum, meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pembangunan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dengan Mekanisme Penganggaran Berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 9/C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PENGANGGARAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pembangunan dengan mekanisme penganggaran berkelanjutan adalah pembangunan sarana dan / atau prasarana tertentu yang memerlukan anggaran besar sehingga pembiayaannya dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembangunan dengan mekanisme penganggaran berkelanjutan adalah untuk menjamin kepastian ketersediaan anggaran dalam APBD.

Pasal 3

Tujuan pembangunan dengan mekanisme penganggaran berkelanjutan adalah untuk :

- a. mempercepat tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Pembangunan dengan mekanisme penganggaran berkelanjutan terdiri dari :

- a. pembangunan jalan alternatif Gemaharjo-Prigi di Kecamatan Watulimo, sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- b. pembangunan jalan lingkaran Brigjen Soetran-Ngetal di Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Pogalan, sebesar Rp.53.000.000.000,00 (lima puluh tiga milyar rupiah) ;
- c. pembangunan renovasi stadion Kelutan di Kecamatan Trenggalek, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

Penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 sebesar 20 % (dua puluh persen).
- b. Tahun Anggaran 2009 sebesar 50 % (lima puluh persen).
- c. Tahun Anggaran 2010 sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 6

- (1) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan perkiraan anggaran.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 September 2008

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 18 September 2008
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBANGUNAN DENGAN MEKANISME PENGANGGARAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka mempercepat tersediannya sarana dan prasarana umum, meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan jalan alternative Gemaharjo-Prigi, jalan lingkaran Brigjen Soetran – Ngetal dan renovasi Stadion Kelutan Trenggalek, disamping rencana pembangunan dibidang lainnya.

Mengingat rencana pembangunan 3 (tiga) obyek dimaksud memerlukan biaya yang cukup besar, maka diperlukan komitmen yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar tujuan pembangunan tersebut dapat benar – benar terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, dengan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan faktor-faktor lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pembangunan Dengan Mekanisme Penganggaran Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :
Cukup Jelas ;

Pasal 2 :
Cukup Jelas ;

Pasal 3 :
Cukup Jelas ;

Pasal 4 :
Cukup Jelas ;

Pasal 5 :
Cukup Jelas ;

- Pasal 6 : Cukup Jelas ;
- Pasal 7 : Cukup Jelas ;
- Pasal 8 : Cukup Jelas ;
- Pasal 9 : Cukup Jelas ;
-